



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DANA TAMBAHAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu mengalokasikan dana tambahan untuk Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DANA TAMBAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah kecamatan.
6. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkalis yakni pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
12. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA dan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.
15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

16. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah penggantian UP sebesar nominal yang telah dibelanjakan dan telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran serta tidak melebihi besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan adalah program penambahan alokasi bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
21. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan bertujuan untuk percepatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, percepatan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat serta penguatan sumber daya daerah.

BAB II PROGRAM UNGGULAN

Pasal 3

- (1) Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

- c. koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabarkan dalam kegiatan:
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum; dan
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabarkan dalam kegiatan:
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); dan
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabarkan dalam kegiatan:
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan dalam kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Bupati.
- (6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diuraikan dalam kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dijabarkan dalam sub kegiatan:
- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; dan

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijabarkan dalam sub kegiatan:
- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan; dan
 - c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (3) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dijabarkan dalam sub kegiatan:
- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; dan
 - b. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta.
- (4) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dijabarkan dalam sub kegiatan:
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan; dan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dijabarkan dalam sub kegiatan:
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; dan
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dijabarkan dalam sub kegiatan:
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - d. Evaluasi Kelurahan

- (3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - a. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
 - b. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
 - c. Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan; dan
 - d. Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dijabarkan dalam sub kegiatan:
 - a. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
 - b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
 - c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
 - e. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
 - f. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - g. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - h. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
 - i. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - j. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
 - k. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga; dan
 - l. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dijabarkan dalam sub kegiatan:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan; dan
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dijabarkan dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dijabarkan dalam sub kegiatan:

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- c. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- d. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional;
- e. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal; dan
- h. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pasal 8

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dijabarkan dalam sub kegiatan:

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- g. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- i. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- j. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- k. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- l. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- m. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- n. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- o. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- p. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- q. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya; dan
- r. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan didanai dari APBD.
- (2) Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) milyar bagi setiap Kecamatan dan Kelurahan atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Camat menyusun rencana pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 pada dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pelaksanaan Program Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan Kecamatan dan usulan Lurah sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, satuan, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
- (6) Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

- (7) Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas di Kecamatan.
- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 10

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan KUA-PPAS yang telah disepakati, Camat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk Program Unggulan.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana belanja untuk Program Unggulan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai antara lain standar harga satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), target dan kinerja yang hendak dicapai, program, kegiatan, sub kegiatan, akun kelompok belanja yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memedomani keputusan Bupati tentang standar harga satuan.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan belanja yang belum tersedia dalam Keputusan Bupati tentang standar harga satuan, Camat melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan penetapan standar harga satuan dimaksud kepada Bupati.
- (6) Rencana Kerja Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk penganggaran barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (7) Penganggaran barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dianggarkan pada Akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Objek Belanja Barang, Rincian Objek Belanja Barang Pakai Habis, Sub Rincian Objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
- (8) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam bentuk daftar barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penyusunan APBD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Camat menyusun rancangan DPA SKPD berdasarkan RKA-SKPD yang telah disahkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan.
- (2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Camat menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan disampaikan untuk ditandatangani dan diserahkan kepada TAPD
- (4) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan dan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Camat dan Lurah melaksanakan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi tanggung jawab Camat, dilaksanakan oleh Camat selaku PA.
- (3) Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi tanggung jawab Lurah, dilaksanakan oleh Lurah selaku KPA.
- (4) Camat selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menunjuk Lurah selaku PPTK.
- (5) Pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan dapat dilakukan melalui mekanisme UP, GU, TU, dan LS serta melalui mekanisme pelimpahan UP, pemberian uang panjar, dan tanpa pemberian uang panjar.
- (6) Pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan pada Kelurahan dapat dilakukan melalui mekanisme TU dan LS serta melalui mekanisme penerimaan pelimpahan UP, pemberian uang panjar, dan tanpa pemberian uang panjar.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 14

Penatausahaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Lurah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi tanggung jawab Lurah kepada Bupati melalui Camat
- (2) Camat menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan Dan Kelurahan yang menjadi tanggung jawab Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan Dan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk perencanaan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengelolaan keuangan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi dan penetapan kebijakan terhadap arah perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 16

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009